

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 468/Pid.B/2025/PN Bgl)

Muhammad Enrico Pratama¹, Mikho Ardinata², Hendi Sastra Putra³, Sinung Mufti Hangabei⁴
^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
¹enricoprata@gmail.com

ABSTRACT

The criminal act of theft with violence is a form of crime against property accompanied by violence or threats of violence against the victim. This act not only causes material losses but can also result in physical and psychological suffering for the victim, especially when the violence leads to serious injuries. In the practice of law enforcement in Indonesia, the crime of theft with violence is regulated under Article 365 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which imposes heavier criminal sanctions compared to ordinary theft. The imposition of criminal sanctions on perpetrators must consider the elements of the criminal act, the available evidence, and the juridical considerations of the judges in order to realize legal certainty, justice, and legal benefit. This study aims to analyze the application of criminal law to the crime of theft with violence resulting in serious injury in Decision Number 468/Pid.B/2025/PN Bgl and to analyze the judges' legal considerations in rendering the decision. This research uses a normative legal research method with statutory and case approaches. The data used are secondary data obtained through library research on laws and regulations, legal literature, and court decisions. The results of the study indicate that the application of Article 365 of the Indonesian Criminal Code in Decision Number 468/Pid.B/2025/PN Bgl is in accordance with the legal facts revealed during the trial, where the elements of theft accompanied by violence resulting in serious injury have been fulfilled. The judges' considerations in rendering the decision were based on valid evidence, witness testimonies, the defendant's statement, and the consequences suffered by the victim. Therefore, the judges' decision is considered to reflect aspects of legal certainty and justice within society

Keywords: *Juridical Analysis, Theft with Violence, Serious Injury, Judges' Considerations, Court Decision.*

RINGKASAN

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang disertai dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Perbuatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikologis bagi korban, terutama apabila kekerasan yang dilakukan menyebabkan luka berat. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku harus mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, serta pertimbangan yuridis hakim guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor 468/Pid.B/2025/PN Bgl serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data

sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 365 KUHP dalam Putusan Nomor 468/Pid.B/2025/PN Bgl telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana unsur pencurian yang disertai kekerasan dan mengakibatkan luka berat telah terpenuhi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Dengan demikian, putusan hakim dinilai telah mencerminkan aspek kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Pencurian dengan Kekerasan, Luka Berat, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan.

A. Pendahuluan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan keresahan sosial. Kejahatan ini tidak hanya menyerang hak milik seseorang, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan raga korban karena dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.¹ Dalam perkembangan masyarakat modern, bentuk dan modus pencurian dengan kekerasan semakin beragam serta cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas tindak pidana yang dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan

pencurian dengan kekerasan merupakan persoalan serius yang memerlukan penegakan hukum secara tegas dan efektif.²

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut memberikan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa karena adanya unsur kekerasan yang dapat membahayakan korban.^{3,4} Bahkan apabila tindak pidana tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, maka pelaku dapat dikenakan pidana yang lebih berat sesuai dengan ketentuan

¹ Sugiarto, Totok., Wawan Susilo., Purwanto. 2022. Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. 25 (2), 220-232.

² Ferdika, Rio., Tamaulina Br. Sembiring., Tubagus Aditya Wardhana., Davina Sarah Azzevi. 2025. Dampak Tindak Pidana Pencurian terhadap Ketertiban Hukum dan Masyarakat. *Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*.

2 (4), 106-113.

³ Firman, A., & Fahmiron. (2024). Penerapan pidana oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada taxi online. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(2).

⁴ Manao, T. D., Rosadi, O., & Fahmiron. (2026). Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. *Ekasakti Legal Science Journal*, 3(1), 65–72.

yang berlaku. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik dan keselamatan jiwa masyarakat dari tindakan kriminal yang bersifat merugikan dan membahayakan.⁵

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan memerlukan penerapan hukum yang tepat oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim memiliki peran penting dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan.⁶ Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.^{7,8} Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim menjadi hal yang penting untuk dianalisis dalam suatu putusan pidana.

Salah satu kasus pencurian dengan kekerasan yang menarik untuk dikaji

adalah Putusan Nomor 468/Pid.B/2025/PN Bgl.⁹ Dalam perkara tersebut, tindak pidana pencurian dilakukan dengan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Kasus ini menjadi penting untuk diteliti karena menyangkut penerapan Pasal 365 KUHP serta pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Analisis terhadap putusan tersebut diperlukan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta persidangan, unsur-unsur tindak pidana, dan penerapan hukum oleh majelis hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 468/Pid.B/2025/PN Bgl)”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

⁵ Lamintang, P.A.F. 2019. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

⁶ Laia, Beziduhu. 2025. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN*

Btl). Jurnal Panah Hukum. 4 (2), 110-126.

⁷ Mertokusumo, Sudikno. 2020. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

⁸ Hartono, T. (2021). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. *Jurnal Retentum*, 2(1)

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 468/Pid.B/2025/PN Bgl.

hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat.¹⁰

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹ Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Nomor 468/Pid.B/2025/PN Bgl sebagai objek utama penelitian guna mengetahui penerapan hukum pidana dan

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan lain yang mendukung penelitian.¹²

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan

¹⁰ Wiraguna, Sidi Ahyar. 2024. Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *PUBLIC SPHERE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*. 3 (3), 58-64. 10.59818/jps.v3i3.1390.

¹¹ Zakaria, Riana., Subekti., Dudik Djaja Sidarta., Yoyok Ucu. 2023.

Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Surabaya (Studi Putusan Nomor 1014/PID.B/2023/PN.SBY). *Court REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*. 3 (6), 8-14.

¹² Amiruddin., dan Zainal Asikin. 2020. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menguraikan dan menjelaskan data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor 468/Pid.B/2025/PN Bgl.

C. Pembahasan

1. Kronologi Kasus dalam Putusan Nomor 468/Pid.B/2025/PN Bgl

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Jeruk Simpang Puskesmas, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Korban dalam perkara ini adalah Saksi Sandi yang pada saat itu sedang berjalan pulang setelah membeli pulsa di counter. Korban membawa tas sandang warna hitam yang berisi uang dan barang pribadi.

Peristiwa bermula ketika Terdakwa bersama rekannya yang bernama Dois (DPO) berada di pesta di daerah Muhajirin. Setelah itu, mereka meminjam sepeda motor Honda Revo untuk membeli minuman tuak di belakang

Taman Remaja Kota Bengkulu. Dalam perjalanan, Terdakwa melihat korban berjalan sendirian dari arah Pasar Panorama menuju Simpang Empat Puskesmas. Saat itulah muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban. Terdakwa kemudian mengatakan kepada rekannya, “itu ado orang berjalan ke arah sini nanti kito ambil barangnya,” dan rekannya menyetujui rencana tersebut.

Setelah korban berada di lokasi yang dianggap sepi, rekannya yaitu Dois turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri korban sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau. Korban berusaha mempertahankan tas miliknya dan melakukan perlawanan. Namun, pelaku justru melakukan penikaman secara membabi buta ke arah tubuh korban, terutama di bagian punggung, dada, lengan, dan ketiak. Pada saat yang bersamaan, Terdakwa yang masih berada di atas sepeda motor juga ikut menabrak tubuh korban menggunakan sepeda motor yang dikendarainya hingga korban kehilangan keseimbangan. Ketika tas korban jatuh ke jalan, Terdakwa langsung mengambil tas tersebut lalu mengajak rekannya melarikan diri dari tempat kejadian perkara.

Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami sejumlah luka serius dan harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu. Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 474.5/071/Forensik/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025, korban mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuh yang diakibatkan oleh benda tajam dan luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban.

Setelah berhasil mengambil uang milik korban sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa dan rekannya menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras jenis kawa-kawa, minuman tuak, dan rokok. Fakta ini menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan dengan sengaja demi memperoleh keuntungan pribadi dan digunakan untuk kepentingan bersenang-senang.

2. Analisis Penerapan Pasal 365 KUHP terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam ketentuan tersebut

disebutkan bahwa pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap orang lain dapat dikenakan pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Bahkan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya semakin diperberat.

Majelis Hakim dalam putusannya menilai bahwa seluruh unsur Pasal 365 KUHP telah terpenuhi. Unsur pertama yaitu “barang siapa” menunjuk kepada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yakni Terdakwa. Unsur kedua yaitu “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” terbukti dari tindakan Terdakwa mengambil tas sandang korban yang berisi uang secara melawan hukum.

Unsur berikutnya yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” juga terbukti karena sejak awal Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil barang korban demi mendapatkan uang. Hal ini diperkuat dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa hasil kejahatan digunakan untuk membeli minuman keras dan rokok. Dengan demikian, terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) dalam

perbuatan tersebut.¹³

Selanjutnya, unsur “didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan” juga terbukti secara jelas. Kekerasan yang dilakukan tidak hanya berupa pemukulan dan penarikan tas secara paksa, tetapi juga penikaman menggunakan senjata tajam dan penabrakan menggunakan sepeda motor. Tindakan tersebut menunjukkan adanya penggunaan kekerasan fisik yang sangat membahayakan keselamatan jiwa korban.

Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum*, korban mengalami luka tusuk di bagian dada kanan, punggung, lengan kanan, dan ketiak kanan yang dapat mengancam nyawa korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur “mengakibatkan luka berat”. Oleh karena itu, penerapan Pasal 365 ayat (2) dan ayat (4) KUHP oleh Majelis Hakim dinilai tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Selain itu, keterlibatan Terdakwa bersama rekannya menunjukkan adanya penyertaan (*deelneming*) dalam tindak

pidana. Walaupun penikaman dilakukan oleh rekannya, Terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena turut membantu dan bekerja sama dalam pelaksanaan kejahatan. Dalam hukum pidana, setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana dapat dipidana sebagai pelaku.^{14, 15}

3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek yuridis yang diperoleh selama proses persidangan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan surat berupa *Visum Et Repertum*.¹⁶

Keterangan korban dan saksi-saksi di persidangan memiliki kesesuaian satu sama lain sehingga memperkuat keyakinan hakim bahwa Terdakwa benar telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Selain itu, pengakuan Terdakwa mengenai keterlibatannya dalam peristiwa tersebut juga menjadi

¹³ Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁴ Hamzah, Andi. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁵ Meinecky, Ryan., Bagio Kadaryanto., Rudi Pardede. 2025.

Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan. *Collegium Studiosum Journal*. 8 (1), 228-243.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184.

dasar penting dalam pembuktian perkara. Terdakwa mengakui bahwa dirinya ikut merencanakan aksi pencurian, menunggu di atas sepeda motor, menabrak korban, mengambil tas korban, dan melarikan diri bersama rekannya.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa terhadap korban. Luka-luka yang dialami korban bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga dapat mengancam nyawa korban. Dalam perkara ini, tindakan penikaman dilakukan secara brutal dan berulang kali sehingga menunjukkan tingkat kekerasan yang tinggi. Hal tersebut menjadi keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa.

Selain keadaan yang memberatkan, hakim juga memperhatikan keadaan yang meringankan, seperti sikap sopan Terdakwa selama persidangan dan pengakuannya atas perbuatan yang dilakukan.¹⁷ Namun demikian, Majelis Hakim tetap menilai bahwa kepentingan perlindungan masyarakat dan rasa keadilan bagi korban harus lebih

diutamakan mengingat tindak pidana yang dilakukan tergolong serius dan membahayakan jiwa manusia.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa putusan tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga bertujuan memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masyarakat. Putusan tersebut juga mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat terhadap kejahatan yang mengancam keamanan dan ketertiban umum.

4. Hasil Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 468/Pid.B/2025/PN Bgl

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 468/Pid.B/2025/PN Bgl, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP.¹⁸ Putusan tersebut dijatuhkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh alat bukti,

¹⁷ Hartono, Bambang., Anggalana., & Ersha Nadhia Zhifa. 2023. Aspek Pidana sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Turut Serta (Deelneming) Melakukan Penggelapan

Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor:100/Pid.B/2022/Pn.Tjk). *Pagaruyuang Law Journal*. 7 (1), 89-110.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365.

fakta hukum, keterangan saksi, pengakuan Terdakwa, barang bukti, serta hasil *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara. Hukuman tersebut dijatuhkan karena Terdakwa dinilai terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban mengalami luka berat dan membahayakan nyawa korban. Putusan pidana tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim memandang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagai kejahatan serius yang tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa korban.

Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah terpenuhi secara keseluruhan. Terdakwa terbukti bersama rekannya melakukan pengambilan barang milik korban secara melawan hukum dengan disertai tindakan kekerasan menggunakan senjata tajam dan penabrakan menggunakan sepeda motor

yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Oleh karena itu, Terdakwa dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya.

Dalam pertimbangannya, hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka serius yang dapat mengancam nyawa, dilakukan secara bersama-sama, dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Selain itu, tindak kekerasan dilakukan secara brutal dengan menggunakan senjata tajam.¹⁹

Sedangkan keadaan yang meringankan adalah Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui perbuatannya. Namun demikian, Majelis Hakim tetap menilai bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap korban jauh lebih besar dibandingkan keadaan yang meringankan tersebut. Oleh sebab itu, pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara dianggap layak dan proporsional untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi

¹⁹ Wiyanyasa, I Made Candra. 2026. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor

1120/PID.B/2022/PN TJK). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. 4 (1), 783-800. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.313156>.

masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

Barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BD 3730 ET yang digunakan dalam melakukan tindak pidana turut dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan perkara ini. Barang bukti tersebut menjadi alat yang memperkuat keterlibatan Terdakwa dalam pelaksanaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Dengan adanya putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara tersebut, Majelis Hakim berupaya menegakkan hukum secara adil berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum pidana yang tegas terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada korban dan masyarakat.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 468/Pid.B/2025/PN Bgl, penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 365 KUHP karena unsur tindak pidana pencurian dengan

kekerasan terbukti secara sah melalui fakta persidangan, yaitu adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Terdakwa bersama rekannya melakukan pencurian secara terencana terhadap korban yang sedang berjalan sendirian pada malam hari dengan cara menusuk dan menabrak korban menggunakan sepeda motor hingga mengalami luka serius, kemudian mengambil tas korban dan menggunakan hasil kejahatan untuk membeli minuman keras dan rokok. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, pengakuan Terdakwa, barang bukti, dan Visum Et Repertum, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Putusan tersebut dinilai telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum serta diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin., dan Zainal Asikin. 2020. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ferdika, Rio., Tamaulina Br. Sembiring., Tubagus Aditya Wardhana., Davina Sarah Azzevi. 2025. Dampak Tindak Pidana Pencurian terhadap Ketertiban Hukum dan Masyarakat. *Parlemerter : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*. 2 (4), 106-113. <https://doi.org/10.62383/parlemerter.v2i4.1443>.
- Firman, A., & Fahmiron. (2024). *Penerapan pidana oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada taxi online*. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(2).
- Hamzah, Andi. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Bambang., Anggalana., & Ersha Nadhia Zhifa. 2023. Aspek Pemidanaan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Turut Serta (Deelneming) Melakukan Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor: 100/Pid.B/2022/Pn.Tjk). *Pagaruyuang Law Journal*. 7 (1), 89-110. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.
- Hartono, T. (2021). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan*. *Jurnal Retentum*, 2(1)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365.
- Laia, Beziduhu. 2025. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan di Bawah Ancaman Minimum Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN Btl). *Jurnal Panah Hukum*. 4 (2), 110-126. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM>.
- Lamintang, P.A.F. 2019. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Manao, T. D., Rosadi, O., & Fahmiron. (2026). *Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan*. *Ekasakti Legal Science Journal*, 3(1), 65–72.
- Meinecky, Ryan., Bagio Kadaryanto., Rudi Pardede. 2025. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan. *Collegium Studiosum Journal*. 8 (1), 228-243.
- Mertokusumo, Sudikno. 2020. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 468/Pid.B/2025/PN Bgl.

Sugiarto, Totok., Wawan Susilo., Purwanto. 2022. Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. 25 (2), 220-232.

Wiraguna, Sidi Ahyar. 2024. Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*. 3 (3), 58-64. 10.59818/jps.v3i3.1390.

Wiyanyasa, I Made Candra. 2026. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1120/PID.B/2022/PN TJK). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. 4 (1), 783-800. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.313156>.

Zakaria, Riana., Subekti., Dudik Djaja Sidarta., Yoyok Uruk. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Surabaya (Studi Putusan Nomor 1014/PID.B/2023/PN.SBY). *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*. 3 (6), 8-14.